



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 11895-11907

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Konsep Itikad Baik dan Kehati-hatian Direksi dalam Kasus Kepailitan Perseroan Terbatas

Lukman Rianto¹, Mulyani Zulaeha²

¹Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

²Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

lukman.rian07@gmail.com, mulyani.zulaeha@ulm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis konsep itikad baik direksi Perseroan Terbatas dalam perspektif fiduciary duty dan perlindungan kreditor pada kondisi kepailitan perusahaan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji batasan tanggung jawab direksi serta implikasi hukum atas tindakan pengurusan sebelum dan setelah kepailitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip itikad baik dan duty of care masih belum memiliki parameter normatif yang tegas sehingga menimbulkan kekaburan norma dalam praktik peradilan kepailitan. Ketidakjelasan tersebut berdampak pada kesulitan pembuktian tanggung jawab direksi dan melemahkan posisi kreditor dalam memperoleh perlindungan hukum yang efektif. Dalam perspektif fiduciary duty direksi wajib menjalankan kewajiban loyalitas kehati-hatian transparansi serta menghindari benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan bisnis. Penerapan Good Corporate Governance menjadi instrumen penting dalam menilai itikad baik direksi dan menentukan pertanggungjawaban hukum dalam kepailitan perseroan. Penelitian ini menegaskan pentingnya parameter objektif untuk memberikan kepastian hukum antara perlindungan direksi dan kreditor. Dengan demikian diperlukan penguatan norma hukum melalui interpretasi yang lebih ketat terhadap itikad baik dan kehati-hatian direksi agar tidak terjadi ketidakpastian dalam penegakan hukum kepailitan serta untuk melindungi kepentingan kreditor secara proporsional tanpa mengabaikan prinsip business judgment rule. Hal ini penting untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan dalam hukum perseroan dan kepailitan di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi pengembangan hukum perusahaan di Indonesia khususnya dalam memperjelas standar penilaian itikad baik direksi serta memperkuat mekanisme perlindungan kreditor dalam praktik kepailitan yang semakin kompleks dan dinamis sehingga tercapai kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh pihak dalam sistem hukum kepailitan Indonesia secara konsisten dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: Hak Itikad Baik; Fiduciary Duty; Kepailitan; Perlindungan Kreditor; Perseroan Terbatas

1. Latar Belakang

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang menjadi pilihan utama dalam menjalankan kegiatan usaha karena memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham melalui prinsip tanggung jawab terbatas. Prinsip ini menegaskan adanya pemisahan antara kekayaan pribadi pemegang saham dan kekayaan perseroan, sehingga pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ditanamkannya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Dalam praktiknya, perlindungan hukum melalui prinsip tanggung jawab terbatas tidak selalu sejalan dengan kepentingan kreditor. Direksi sebagai organ perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan kerap melakukan penyalahgunaan kewenangan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian, terutama menjelang terjadinya kepailitan. Tindakan seperti pengalihan aset, manipulasi laporan keuangan, pengambilan utang baru ketika kondisi keuangan perseroan tidak sehat, penggelapan aset, transaksi fiktif, serta ketidakjujuran dalam menyampaikan kondisi keuangan perseroan dapat mengakibatkan harta perseroan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban kepada kreditor.

Secara yuridis, tindakan direksi yang menimbulkan kerugian dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, UU PT melalui Pasal 97 ayat (3) telah menegaskan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian

perseroan apabila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas pengelolaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Meskipun demikian, Pasal 97 ayat (5) UU PT memberikan pembebasan tanggung jawab kepada direksi apabila dapat membuktikan bahwa kerugian bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya, telah bertindak dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak memiliki benturan kepentingan, serta telah mengambil langkah untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian. Ketentuan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan hukum bagi direksi dan tanggung jawabnya sebagai pengurus perseroan.

Permasalahan muncul karena frasa "itikad baik" dan "penuh kehati-hatian" dalam UU PT belum memiliki parameter yang jelas dan terukur. Ketidadaan standar yang tegas mengenai batasan kedua konsep tersebut menimbulkan kekaburan norma (*vagueness of norm*) dan membuka ruang multitafsir dalam praktik. Akibatnya, penentuan ada atau tidaknya kesalahan direksi sangat bergantung pada pembuktian di pengadilan dan penafsiran hakim terhadap tindakan pengelolaan yang dilakukan.

Pengaturan mengenai tanggung jawab direksi dalam kondisi kepailitan juga diatur dalam Pasal 104 ayat (2) UU PT yang menyatakan bahwa apabila kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban perseroan, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kewajiban yang tidak terlunasi tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban direksi dapat menjangkau harta pribadi apabila terbukti adanya kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas pengelolaan perseroan.

Sebagai perbandingan, dalam praktik hukum korporasi di Amerika Serikat dikenal konsep *piercing the corporate veil*, yaitu prinsip yang memungkinkan pengadilan menembus tabir badan hukum dan meminta pertanggungjawaban pribadi kepada pengurus korporasi apabila terbukti menyalahgunakan badan hukum untuk kepentingan pribadi. Meskipun konsep tersebut mulai dikenal dalam praktik peradilan di Indonesia, pengaturannya belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, isu hukum dalam penelitian ini terletak pada kekaburan norma mengenai batas pertanggungjawaban pribadi direksi terhadap kerugian kreditor akibat tindakan direksi sebelum terjadinya kepailitan. Permasalahan tersebut tercermin dalam praktik peradilan, salah satunya pada perkara kepailitan PT Mandala Airlines (Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst), yang menggambarkan pentingnya penilaian terhadap itikad baik dan prinsip kehati-hatian direksi.

Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai sejauh mana itikad baik dapat dijadikan dasar pembebasan tanggung jawab direksi, serta bagaimana parameter kehati-hatian dalam pengelolaan perseroan dapat digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban pribadi direksi terhadap kerugian kreditor sebelum terjadinya kepailitan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma yang berlaku dalam sistem hukum positif melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan isu hukum, baik secara vertikal maupun horizontal untuk melihat konsistensi pengaturan hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep, asas, dan doktrin hukum yang relevan sebagai landasan analisis dalam menjawab permasalahan penelitian. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap guna memahami penerapan norma hukum serta pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam perkara yang berkaitan dengan tanggung jawab direksi dalam kepailitan.

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan norma hukum yang ada, tetapi juga memberikan argumentasi hukum, evaluasi, serta rekomendasi terhadap isu hukum berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, bahan hukum sekunder berupa literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, membaca, dan mengklasifikasikan seluruh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara normatif kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, mengkaji keterkaitan antar peraturan, serta menyusun argumentasi hukum untuk menjawab isu penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari norma hukum yang bersifat umum menuju penerapannya dalam kasus yang bersifat khusus.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Kewenangan Direksi Perseroan Terbatas Dalam Hal Terjadinya Kepailitan

Direksi dalam Perseroan Terbatas (PT) merupakan organ perseroan yang memiliki peranan sentral dalam menjalankan pengurusan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Kedudukan direksi dalam hal ini bersifat *fiduciary position*, yaitu jabatan kepercayaan yang menuntut adanya prinsip loyalitas, itikad baik, kehati-hatian, serta tanggung jawab penuh dalam setiap tindakan pengurusan perseroan.

Dalam menjalankan kewenangannya, direksi tidak memiliki kewenangan yang bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perseroan, serta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Apabila direksi bertindak melampaui kewenangannya (*ultra vires*), maka tindakan tersebut tidak hanya dapat menimbulkan akibat hukum terhadap perseroan, tetapi juga dapat berimplikasi pada tanggung jawab pribadi direksi atas kerugian yang timbul. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mewajibkan setiap anggota direksi melaksanakan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Dalam praktiknya, perseroan tidak selalu berada dalam kondisi keuangan yang stabil. Ketidakmampuan perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada kreditor dapat berujung pada kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketika perseroan dinyatakan pailit, terjadi peralihan kewenangan pengurusan harta perseroan dari direksi kepada kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan.

Meskipun kewenangan pengurusan telah beralih kepada kurator, tanggung jawab direksi tidak serta-merta hilang. Berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, apabila kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab direksi dapat meluas dari tanggung jawab jabatan menjadi tanggung jawab pribadi, termasuk dengan kemungkinan menembus harta pribadi direksi.

Dalam konteks hukum korporasi modern, kondisi tersebut juga berkaitan dengan doktrin *piercing the corporate veil*, yaitu prinsip yang memungkinkan pemisahan antara perseroan sebagai badan hukum dan organ pengurusnya ditembus apabila terjadi penyalahgunaan badan hukum. Dengan demikian, direksi tidak dapat berlindung di balik prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) apabila terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan, kelalaian berat, atau tindakan yang merugikan pihak ketiga, khususnya kreditor. Di sisi lain, terdapat pula prinsip *business judgment rule* yang memberikan perlindungan kepada direksi atas keputusan bisnis yang diambil berdasarkan itikad baik, informasi yang memadai, dan untuk kepentingan perseroan. Prinsip ini dimaksudkan untuk mencegah kriminalisasi atau tanggung jawab berlebihan terhadap keputusan bisnis yang pada dasarnya bersifat risiko usaha (*business risk*). Namun demikian, perlindungan tersebut tidak berlaku apabila direksi terbukti bertindak dengan itikad buruk, lalai secara serius, atau memiliki benturan kepentingan.

Permasalahan utama yang muncul dalam pengaturan tanggung jawab direksi adalah sifat norma yang masih bersifat umum dan tidak memiliki parameter yang jelas. Frasa “itikad baik” dan “penuh kehati-hatian” dalam UU PT tidak dijelaskan secara konkret mengenai ukuran dan batasannya, sehingga menimbulkan kekaburan norma

(*vagueness of norm*). Akibatnya, penilaian terhadap ada atau tidaknya kesalahan direksi sangat bergantung pada proses pembuktian di pengadilan serta interpretasi hakim terhadap tindakan pengurusan yang dilakukan.

Kekaburan norma tersebut berdampak langsung pada perlindungan hukum terhadap kreditor, terutama dalam situasi kepailitan. Kreditor sering kali mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa kerugian yang terjadi disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan direksi, mengingat standar itikad baik dan kehati-hatian tidak memiliki parameter yang tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam praktik kepailitan, terdapat berbagai tindakan direksi menjelang kepailitan yang berpotensi merugikan kreditor, seperti pengalihan aset perseroan kepada pihak tertentu, manipulasi laporan keuangan, pengambilan utang baru dalam kondisi insolven, penggelapan aset, transaksi fiktif, serta ketidakjujuran dalam menyampaikan kondisi keuangan perseroan. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya merugikan perseroan, tetapi juga secara langsung merugikan kreditor yang bergantung pada harta perseroan sebagai sumber pelunasan piutangnya. Sebagai ilustrasi yuridis, dalam praktik peradilan kepailitan, salah satunya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst terkait PT Mandala Airlines, terlihat bahwa penilaian terhadap itikad baik dan kehati-hatian direksi menjadi aspek penting dalam menentukan pertanggungjawaban hukum sebelum terjadinya kepailitan.

Dalam perspektif teoritis, menurut M. Yahya Harahap, direksi merupakan organ perseroan yang memiliki posisi strategis karena seluruh kebijakan perusahaan berada dalam ruang lingkup kewenangannya. Sementara itu, Ridwan Khairandy menegaskan bahwa direksi bertindak sebagai representasi hukum perseroan dalam hubungan dengan pihak ketiga. Dalam pandangan Munir Fuady, kepailitan sering kali tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh kesalahan pengambilan keputusan direksi seperti pengelolaan yang spekulatif atau penyalahgunaan aset.

Selanjutnya, dalam perspektif *good corporate governance*, direksi wajib menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajiban untuk menjaga stabilitas perseroan serta melindungi kepentingan kreditor. Selain itu, menurut Rachmadi Usman, perlindungan terhadap kreditor merupakan tujuan utama hukum kepailitan karena kreditor merupakan pihak yang paling terdampak dalam kegagalan pembayaran utang perseroan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan direksi dalam kepailitan tidak hanya bersifat administratif sebagai pengurus perseroan, tetapi juga mengandung tanggung jawab hukum yang luas, baik secara perdata maupun dapat berkembang ke ranah pidana apabila terdapat unsur penipuan, penggelapan, manipulasi laporan keuangan, atau penyalahgunaan kewenangan.

Oleh karena itu, diperlukan pengkajian lebih lanjut mengenai batasan tanggung jawab direksi, khususnya dalam menilai parameter itikad baik dan kehati-hatian, agar tercipta kepastian hukum yang seimbang antara perlindungan terhadap direksi sebagai pengurus perseroan dan perlindungan terhadap kreditor sebagai pihak yang dirugikan dalam kepailitan.

3.2 Kerugian Kreditor Ketika Perseroan Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban

Kreditor merupakan pihak yang memiliki hak tagih (piutang) terhadap debitor berdasarkan perjanjian maupun ketentuan undang-undang. Dalam konteks Perseroan Terbatas, hubungan hukum antara kreditor dan perseroan lahir dari suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan bahwa perikatan timbul karena perjanjian atau undang-undang. Berdasarkan hubungan tersebut, kreditor berhak menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan perseroan berkewajiban memenuhi kewajiban pembayaran utang.

Permasalahan hukum muncul ketika perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang hingga berujung pada kepailitan. Dalam kondisi tersebut, kreditor menjadi pihak yang paling terdampak karena adanya risiko tidak terpenuhinya pelunasan piutang secara penuh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, seluruh harta kekayaan debitor masuk dalam sita umum untuk dilakukan pemberesan oleh kurator guna kepentingan para kreditor. Secara normatif, hukum perdata melalui Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata memberikan dasar bahwa seluruh harta kekayaan debitor menjadi jaminan umum bagi kreditor dan harus dibagikan secara proporsional (*pari passu prorata parte*). Namun dalam praktiknya, perlindungan tersebut sering tidak optimal apabila nilai harta pailit telah berkurang akibat tindakan direksi sebelum terjadinya kepailitan.

Kerugian kreditor tidak hanya berupa tidak terpenuhinya pelunasan piutang, tetapi juga dapat berupa kerugian tidak langsung seperti hilangnya kesempatan bisnis, terganggunya kegiatan usaha, serta hilangnya kepercayaan dalam hubungan bisnis. Kerugian tersebut umumnya timbul akibat pengelolaan perseroan yang tidak dilakukan secara hati-hati, tidak transparan, bahkan berpotensi melanggar hukum. Dalam praktik, direksi dapat melakukan tindakan yang merugikan kreditor seperti pengalihan aset secara tidak wajar, transaksi fiktif, manipulasi laporan keuangan, pengambilan utang baru dalam kondisi keuangan tidak sehat, penggelapan aset perseroan, serta penggunaan aset untuk kepentingan pribadi. Tindakan tersebut berpotensi menurunkan nilai harta pailit sehingga kreditor tidak memperoleh pelunasan secara maksimal.

Secara yuridis, tindakan direksi yang menimbulkan kerugian bagi kreditor dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dengan syarat terpenuhinya unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Selain itu, Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 104 ayat (2) UU PT memberikan dasar pertanggungjawaban pribadi direksi apabila kepailitan terjadi akibat kesalahan atau kelalaian direksi.

Meskipun demikian, implementasi pertanggungjawaban tersebut menghadapi kendala pembuktian, khususnya dalam membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian direksi serta parameter itikad baik dalam pengelolaan perseroan. Kondisi ini diperburuk oleh adanya ketidakseimbangan akses informasi antara direksi dan kreditor, di mana direksi lebih dominan dalam penguasaan data dan dokumen perusahaan. Selain itu, ketentuan mengenai itikad baik dan kehati-hatian dalam UU PT masih bersifat umum sehingga menimbulkan kekaburan norma (*vagueness of norm*). Hal ini berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik peradilan dan dapat melemahkan posisi hukum kreditor dalam menuntut pertanggungjawaban direksi.

Dalam perspektif hukum kepailitan, perlindungan terhadap kreditor merupakan tujuan utama karena kreditor merupakan pihak yang paling dirugikan dalam kegagalan pembayaran utang. Hukum kepailitan dibentuk untuk menjamin pembagian harta debitor secara adil, terbuka, dan proporsional. Namun menurut Sutan Remy Sjahdeini, efektivitas perlindungan ini sangat bergantung pada kondisi harta debitor yang sering kali telah berkurang sebelum kepailitan terjadi.

Munir Fuady menjelaskan bahwa kepailitan umumnya merupakan proses yang diawali oleh penurunan kondisi keuangan secara bertahap, sehingga peran direksi dalam menjaga stabilitas perusahaan menjadi sangat penting. Kelalaian dalam pengambilan keputusan bisnis dapat memperburuk kondisi perusahaan dan memperbesar kerugian kreditor.

Dalam praktiknya, berbagai bentuk fraud seperti manipulasi laporan keuangan, transaksi fiktif, dan penggelapan aset juga dapat memperparah kerugian kreditor. Dalam kondisi tertentu, pengadilan dapat menerapkan doktrin *piercing the corporate veil* sehingga tanggung jawab direksi tidak terbatas pada perseroan, tetapi dapat bersifat pribadi. Selain itu, prinsip keseimbangan dalam hukum kepailitan menuntut adanya perlindungan yang proporsional antara kepentingan debitor dan kreditor agar tidak terjadi penyalahgunaan hak. Direksi sebagai pengelola perseroan wajib menjalankan prinsip *good corporate governance* untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian dalam pengelolaan perusahaan.

Dengan demikian, kerugian kreditor dalam kepailitan tidak hanya disebabkan oleh kegagalan bisnis semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tindakan dan kebijakan direksi sebelum terjadinya kepailitan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan parameter hukum mengenai itikad baik, kehati-hatian, serta batas tanggung jawab direksi guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang efektif bagi kreditor.

3.3 Batas Konsep Itikad Baik Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Kerugian Kreditor

Konsep itikad baik merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum perdata maupun hukum perusahaan yang berfungsi sebagai standar utama dalam menilai tindakan direksi dalam menjalankan pengelolaan Perseroan Terbatas. Itikad baik tidak hanya dimaknai sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang melekat pada jabatan direksi untuk bertindak secara jujur, loyal, profesional, serta bertanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan bisnis. Dalam hukum perdata, prinsip ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sedangkan dalam hukum perseroan ketentuan tersebut dipertegas melalui Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas yang mewajibkan setiap anggota direksi menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Dalam doktrin hukum perusahaan, itikad baik direksi berkaitan erat dengan konsep *fiduciary duty*, yaitu kewajiban yang timbul dari hubungan kepercayaan antara direksi dan perseroan. Fiduciary duty menempatkan direksi sebagai pihak yang harus mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi maupun pihak lain, sehingga setiap tindakan pengurusan harus mencerminkan loyalitas, kehati-hatian, dan profesionalisme. Konsep ini kemudian dijabarkan ke dalam dua kewajiban utama, yaitu *duty of loyalty* yang menuntut direksi untuk menghindari benturan kepentingan serta mengutamakan kepentingan perseroan, dan *duty of care* yang mewajibkan direksi bertindak hati-hati, rasional, serta berdasarkan informasi yang memadai dalam setiap pengambilan keputusan bisnis.

Dalam penelitian ini, kedua prinsip tersebut digunakan sebagai parameter objektif dalam menilai apakah direksi telah melaksanakan pengurusan dengan itikad baik, khususnya dalam situasi sebelum maupun saat terjadinya kepailitan. Indikator itikad baik direksi tidak hanya diukur dari niat subjektif, tetapi dari tindakan nyata yang dapat diverifikasi, seperti tidak adanya benturan kepentingan, pengambilan keputusan yang rasional, keterbukaan informasi terhadap kondisi keuangan perseroan, serta adanya upaya aktif untuk mencegah atau meminimalisir kerugian perseroan dan kreditor. Sebaliknya, apabila direksi melakukan pengalihan aset kepada pihak tertentu, transaksi afiliasi yang merugikan perseroan, manipulasi laporan keuangan, atau pengambilan keputusan bisnis tanpa pertimbangan yang memadai, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip itikad baik.

Ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas pada dasarnya memberikan ruang pembebasan tanggung jawab bagi direksi apabila dapat membuktikan bahwa kerugian bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya, telah menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak memiliki benturan kepentingan, serta telah mengambil langkah pencegahan kerugian. Namun demikian, ketentuan tersebut masih bersifat normatif dan tidak memberikan parameter yang jelas mengenai ukuran itikad baik, sehingga menimbulkan kekaburan norma (*vagueness of norm*) dalam penerapannya di praktik peradilan, terutama ketika hakim harus menentukan apakah suatu kerugian merupakan risiko bisnis yang wajar atau akibat kelalaian direksi.

Dalam praktik kepailitan, direksi juga sering menggunakan prinsip *business judgment rule* sebagai bentuk perlindungan atas keputusan bisnis yang diambil. Prinsip ini pada dasarnya memberikan perlindungan terhadap direksi sepanjang keputusan diambil secara rasional, berdasarkan informasi yang memadai, tanpa adanya benturan kepentingan, serta dilakukan untuk kepentingan perseroan. Namun demikian, perlindungan tersebut tidak dapat digunakan apabila terbukti bahwa direksi bertindak secara lalai, tidak profesional, atau menyalahgunakan kewenangannya, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Dari perspektif perlindungan hukum, ketidakjelasan parameter itikad baik menimbulkan ketidakseimbangan antara perlindungan direksi dan perlindungan kreditor. Kreditor berada pada posisi yang lebih lemah karena keterbatasan akses informasi terhadap pengelolaan perseroan, sementara direksi memiliki dominasi penuh atas informasi dan dokumen perusahaan, sehingga pembuktian adanya kesalahan atau kelalaian menjadi lebih sulit dilakukan. Kondisi ini memperkuat urgensi adanya standar objektif dalam menilai itikad baik direksi agar tidak hanya bergantung pada interpretasi subjektif dalam proses peradilan.

Dalam perspektif teori fiduciary duty, itikad baik direksi harus diukur secara objektif melalui tindakan nyata yang dapat diuji, bukan sekadar pernyataan subjektif. Ukuran tersebut mencakup kewajiban loyalitas kepada perseroan, kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis, transparansi dalam pengelolaan perusahaan, tidak adanya benturan kepentingan, serta adanya upaya konkret untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Dengan demikian, semakin banyak indikator tersebut terpenuhi, maka semakin kuat pembuktian bahwa direksi telah bertindak dengan itikad baik, sedangkan pelanggaran terhadap indikator tersebut menunjukkan adanya pengurusan tanpa itikad baik yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum pribadi.

Dalam praktiknya, tindakan direksi yang dapat dikategorikan sebagai bentuk itikad baik antara lain meliputi pelaporan kondisi keuangan perseroan secara terbuka kepada organ perseroan, melakukan restrukturisasi utang dengan kreditor, melakukan efisiensi operasional untuk menjaga stabilitas keuangan, serta menghindari pengambilan keputusan bisnis yang berisiko tinggi ketika kondisi keuangan perseroan telah memburuk. Sebaliknya, tindakan seperti pengalihan aset kepada pihak terafiliasi, manipulasi laporan keuangan, transaksi fiktif,

pengambilan utang baru dalam kondisi insolven, serta penyembunyian informasi keuangan perseroan merupakan bentuk tindakan yang tidak beritikad baik dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk penerapan ketentuan perbuatan melawan hukum maupun *actio pauliana* dalam hukum kepailitan.

Dengan demikian, konsep itikad baik direksi tidak dapat dipahami hanya sebagai asas moral atau ketentuan normatif yang bersifat umum, melainkan harus dimaknai sebagai standar hukum yang dapat diukur secara objektif dalam menilai pertanggungjawaban direksi terhadap kerugian perseroan maupun kreditor. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi yang lebih ketat dan parameter yang lebih jelas dalam menilai itikad baik direksi agar tercipta kepastian hukum, keseimbangan perlindungan antara direksi dan kreditor, serta pencegahan terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Perseroan Terbatas sebelum terjadinya kepailitan.

3.4 Analisis Konsep Itikad Baik Direksi Dalam Perspektif Fiduciary duty dan Perlindungan Kreditor

Konsep itikad baik direksi dalam pengelolaan Perseroan Terbatas merupakan elemen fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban direksi terhadap kerugian kreditor dalam kepailitan perseroan. Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi memiliki kewenangan untuk menjalankan pengelolaan perseroan, namun kewenangan tersebut tidak bersifat absolut karena wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip itikad baik dan tanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (2) UU PT. Dengan demikian, itikad baik menjadi parameter utama dalam menilai apakah tindakan direksi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perseroan maupun kreditor.

Dalam perspektif fiduciary duty, direksi memiliki hubungan kepercayaan dengan perseroan yang mewajibkan pelaksanaan pengelolaan berdasarkan prinsip loyalitas, kehati-hatian, dan profesionalitas. Fiduciary duty tersebut terdiri atas *duty of loyalty* dan *duty of care*, di mana *duty of loyalty* mengharuskan direksi mengutamakan kepentingan perseroan serta menghindari benturan kepentingan, sedangkan *duty of care* mewajibkan direksi bertindak hati-hati dan berdasarkan pertimbangan bisnis yang rasional. Prinsip ini menegaskan bahwa direksi tidak dapat menggunakan kewenangan pengelolaan untuk kepentingan pribadi atau tindakan yang merugikan perseroan maupun kreditor.

Dalam praktiknya, tidak setiap kerugian perseroan dapat langsung dibebankan kepada direksi karena hukum perseroan mengenal prinsip *business judgment rule* yang memberikan perlindungan terhadap keputusan bisnis yang diambil secara itikad baik, berdasarkan informasi yang memadai, tanpa benturan kepentingan, dan untuk kepentingan perseroan. Namun demikian, perlindungan tersebut tidak bersifat mutlak, karena direksi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, atau tidak memenuhi prinsip kehati-hatian, sehingga kerugian yang timbul tidak lagi dikategorikan sebagai risiko bisnis, melainkan pelanggaran terhadap fiduciary duty.

Dalam konteks kepailitan, Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara tanggung renteng apabila kepailitan terjadi akibat kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban perseroan. Ketentuan ini menunjukkan adanya kemungkinan penerapan prinsip *piercing the corporate veil* dalam kondisi tertentu, yaitu ketika direksi menyalahgunakan badan hukum atau tidak menjalankan pengelolaan secara itikad baik, sehingga perlindungan badan hukum dapat dikesampingkan demi melindungi kepentingan kreditor.

Prinsip *piercing the corporate veil* pada dasarnya berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum perseroan sebagai sarana untuk menghindari tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, direksi tidak dapat berlindung di balik status badan hukum perseroan apabila terbukti melakukan tindakan yang merugikan perseroan maupun kreditor. Hal ini sejalan dengan pandangan Yahya Harahap yang menyatakan bahwa prinsip tersebut digunakan untuk mencegah badan hukum dijadikan alat perlindungan terhadap perbuatan melawan hukum.

Secara normatif, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum perseroan Indonesia tidak memberikan kekebalan mutlak kepada direksi, melainkan membuka ruang pertanggungjawaban pribadi apabila terdapat kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan perseroan. Oleh karena itu, itikad baik direksi harus dinilai secara objektif melalui tindakan nyata, bukan hanya berdasarkan klaim subjektif, dengan melihat apakah keputusan bisnis didasarkan pada informasi yang memadai, rasionalitas, serta upaya pencegahan kerugian.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap kreditor sebagai pihak yang paling terdampak akibat kegagalan pengurusan perseroan. Hal ini sejalan dengan pandangan Philipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum sebagai upaya memberikan kepastian dan keadilan bagi subjek hukum. Selain itu, menurut Gustav Radbruch, hukum harus mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang, sehingga kelalaian direksi yang menimbulkan kerugian tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban hukum.

Dalam praktik kepailitan, direksi sering melakukan tindakan berisiko tinggi seperti penambahan utang, pengalihan aset, atau transaksi spekulatif pada saat kondisi keuangan perseroan memburuk. Tindakan tersebut tidak lagi dapat dikategorikan sebagai risiko bisnis yang wajar, melainkan sebagai indikasi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dan fiduciary duty. Selain itu, pelanggaran prinsip transparansi juga dapat memperburuk posisi kreditor karena kreditor bergantung pada informasi keuangan perseroan dalam mengambil keputusan bisnis.

Dalam hukum kepailitan, pengadilan dituntut untuk membedakan antara kerugian akibat risiko bisnis normal dan kerugian akibat kelalaian direksi. Penilaian tersebut harus dilakukan secara objektif berdasarkan tindakan direksi selama masa pengurusan perseroan, termasuk upaya pengawasan, penyelamatan perusahaan, serta pengambilan keputusan ketika kondisi keuangan mulai memburuk.

Analisis ini juga mengkaji kasus kepailitan PT Mandala Airlines sebagai ilustrasi penerapan prinsip itikad baik dan perlindungan kreditor. Dalam kasus tersebut, ketentuan UU Kepailitan seperti Pasal 41 sampai Pasal 50 tentang *actio pauliana* memberikan mekanisme pembatalan perbuatan hukum debitur sebelum kepailitan apabila merugikan kreditor dalam periode satu tahun sebelum pernyataan pailit. Ketentuan ini menunjukkan adanya perlindungan aktif terhadap kreditor atas tindakan direksi sebelum kepailitan.

Selain itu, ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), serta Pasal 104 ayat (2) UU PT memperkuat mekanisme perlindungan kreditor dalam proses kepailitan, termasuk peralihan kewenangan kepada kurator dan tanggung jawab pribadi direksi apabila terjadi kesalahan atau kelalaian.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa konsep itikad baik direksi dalam hukum perseroan Indonesia masih belum memiliki parameter normatif yang tegas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan batas tanggung jawab direksi terhadap kerugian kreditor. Oleh karena itu, diperlukan indikator objektif yang mencakup *duty of loyalty*, *duty of care*, transparansi, penghindaran benturan kepentingan, serta rasionalitas pengambilan keputusan sebagai dasar penilaian itikad baik direksi dalam kepailitan perseroan.

3.5 Kewenangan Direksi Perseroan Terbatas Dalam Hal Terjadinya Kepailitan

Pengurusan perseroan merupakan fungsi utama direksi sebagai organ Perseroan Terbatas yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk menjalankan kegiatan usaha perseroan. Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) UU PT, direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud serta tujuan perseroan, sehingga kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan tanpa batas, melainkan harus dilaksanakan dalam kerangka kepentingan perseroan dengan prinsip itikad baik, kehati-hatian, dan tanggung jawab.

Dalam hubungan hukum perseroan, direksi berada dalam posisi fiduciary terhadap perseroan, yang menimbulkan kewajiban *duty of loyalty* dan *duty of care*. *Duty of loyalty* mewajibkan direksi untuk mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi maupun pihak lain, sedangkan *duty of care* mewajibkan direksi menjalankan pengurusan secara hati-hati, teliti, dan berdasarkan pertimbangan bisnis yang rasional. Kedua prinsip tersebut menjadi sangat penting terutama ketika perseroan mulai mengalami kesulitan keuangan sebelum terjadinya kepailitan.

Kesulitan keuangan pada dasarnya merupakan bagian dari risiko bisnis, namun tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus tanggung jawab direksi apabila pengurusan dilakukan tanpa itikad baik dan kehati-hatian. Dalam kondisi tersebut, direksi dituntut untuk mengambil langkah-langkah strategis seperti restrukturisasi utang, efisiensi operasional, dan kebijakan penyelamatan perusahaan guna mencegah memburuknya kondisi keuangan serta melindungi kepentingan kreditor.

Dalam praktik, terdapat tindakan direksi yang dapat memperburuk kondisi perseroan sebelum kepailitan, seperti pengambilan utang berlebihan, pengalihan aset tanpa dasar yang jelas, transaksi afiliasi yang merugikan, serta penggunaan aset perseroan untuk kepentingan pribadi. Tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip fiduciary duty serta prinsip *good corporate governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajiban.

Hukum perusahaan juga mengenal prinsip *business judgment rule* yang memberikan perlindungan kepada direksi atas keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian, sepanjang keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang memadai, tanpa benturan kepentingan, dan untuk kepentingan perseroan. Namun demikian, perlindungan tersebut tidak bersifat mutlak karena tidak berlaku apabila direksi bertindak ceroboh, tidak profesional, atau menyalahgunakan kewenangan.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UU PT, direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan pengurusan perseroan. Oleh karena itu, standar tanggung jawab direksi tidak hanya dinilai dari hasil, tetapi juga dari proses pengurusan yang dilakukan, termasuk kewajiban untuk membuktikan bahwa tindakan dilakukan secara profesional, rasional, dan sesuai prinsip kehati-hatian.

Dalam perspektif kepailitan, pengurusan sebelum terjadinya kepailitan memiliki pengaruh langsung terhadap perlindungan kreditor. Apabila direksi tetap melakukan tindakan yang memperburuk kondisi keuangan meskipun telah mengetahui risiko gagal bayar, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian atau pengurusan tanpa itikad baik yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pribadi.

Menurut berbagai ahli seperti M. Yahya Harahap, Ridwan Khairandy, Munir Fuady, Gunawan Widjaja, dan Rachmadi Usman, direksi memiliki tanggung jawab profesional dalam menjaga stabilitas perusahaan, melakukan pengawasan yang efektif, serta mengambil langkah penyelamatan ketika terjadi penurunan kondisi keuangan. Direksi juga wajib menghindari tindakan berisiko tinggi, menjaga transparansi, serta memastikan tidak terjadi benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, pengurusan perseroan sebelum terjadinya kepailitan merupakan fase krusial yang menentukan ada atau tidaknya tanggung jawab direksi terhadap kerugian perseroan dan kreditor. Direksi wajib menjalankan pengurusan secara profesional, hati-hati, transparan, dan berdasarkan prinsip fiduciary duty agar keberlangsungan usaha perseroan tetap terjaga dan kepentingan kreditor memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

3.6 Kerugian Kreditor Ketika Perseroan Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip fundamental dalam hukum perseroan yang wajib diterapkan oleh direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan Terbatas, sebagaimana tercermin dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan pengurusan perseroan dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Prinsip ini berkaitan erat dengan fiduciary duty direksi, khususnya duty of care yang mengharuskan direksi bertindak cermat, rasional, dan berdasarkan pertimbangan yang memadai dalam setiap pengambilan keputusan bisnis.

Parameter kehati-hatian direksi dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan kasus kepailitan PT Mandala Airlines (Putusan Pengadilan Niaga Nomor 48/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst), yang menunjukkan bahwa kehati-hatian direksi tidak hanya dinilai dari hasil keputusan, tetapi juga dari proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah pengurusan sebelum terjadinya kepailitan. Dalam konteks tersebut, direksi wajib mendasarkan keputusan pada informasi keuangan yang akurat dan memadai, sehingga pengambilan keputusan tanpa dasar informasi yang cukup atau tetap melanjutkan aktivitas bisnis dalam kondisi insolvensi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap duty of care.

Selanjutnya, parameter kehati-hatian direksi mencakup kewajiban untuk mengambil langkah preventif ketika kondisi keuangan perseroan mulai memburuk. Langkah tersebut meliputi pelaporan kondisi keuangan secara jujur kepada organ perseroan, restrukturisasi utang dengan kreditor, pengurangan biaya operasional, penundaan ekspansi usaha yang berisiko, serta pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) apabila diperlukan. Kegagalan mengambil langkah tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian direksi dalam pengurusan perseroan.

Parameter kehati-hatian juga dikaitkan dengan ketentuan *actio pauliana* dalam Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan, yang memberikan kewenangan kepada kurator untuk membatalkan perbuatan hukum debitur dalam periode satu tahun sebelum kepailitan (*one year look-back period*) apabila merugikan kreditor. Dalam periode ini, tindakan seperti pengalihan aset tidak wajar, transaksi di bawah harga pasar, atau pembayaran preferensial kepada kreditor tertentu menjadi indikator penting dalam menilai adanya penyimpangan dari prinsip kehati-hatian direksi.

Selain itu, kehati-hatian direksi juga mencakup penanganan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa apabila kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak mencukupi, maka dapat timbul tanggung jawab pribadi secara tanggung renteng terhadap direksi. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban direksi dapat meluas hingga harta pribadi dalam kondisi tertentu.

Dalam perspektif teori hukum perusahaan, kehati-hatian direksi tidak hanya diukur dari hasil akhir keputusan, tetapi juga dari proses pengambilan keputusan yang rasional, profesional, dan berbasis informasi yang memadai. Direksi wajib menerapkan prinsip transparansi sebagai bagian dari *Good Corporate Governance*, menghindari benturan kepentingan, serta memastikan bahwa setiap tindakan pengurusan dilakukan demi kepentingan perseroan.

Tindakan direksi yang bersifat spekulatif ketika kondisi keuangan perseroan memburuk, seperti penambahan utang tanpa analisis kemampuan bayar, pengalihan aset, atau transaksi yang merugikan, dapat dikategorikan sebagai *gross negligence* atau kelalaian berat. Selain itu, tindakan fraud seperti manipulasi laporan keuangan, penggelapan aset, atau transaksi fiktif juga merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kehati-hatian dan *fiduciary duty*.

Dalam kondisi tertentu, penyalahgunaan badan hukum perseroan oleh direksi dapat menimbulkan penerapan doktrin *piercing the corporate veil*, yang memungkinkan pengadilan menembus tanggung jawab terbatas perseroan dan membebankan tanggung jawab pribadi kepada direksi. Doktrin ini berfungsi sebagai perlindungan hukum terhadap kreditor agar direksi tidak berlindung di balik status badan hukum untuk menghindari tanggung jawab.

Seluruh parameter tersebut juga harus dilihat dalam kerangka *business judgment rule* yang memberikan perlindungan kepada direksi atas keputusan bisnis yang berisiko, sepanjang dilakukan dengan itikad baik, tanpa benturan kepentingan, berdasarkan informasi yang memadai, dan untuk kepentingan perseroan. Namun, perlindungan ini tidak berlaku apabila terdapat kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, atau pelanggaran hukum.

Dengan demikian, parameter kehati-hatian direksi tidak hanya diukur dari hasil keputusan bisnis, tetapi juga dari proses pengambilan keputusan, kepatuhan terhadap hukum, transparansi, serta kemampuan direksi dalam mencegah kerugian perseroan dan kreditor. Prinsip kehati-hatian tersebut menjadi standar utama dalam menilai pertanggungjawaban direksi sebelum terjadinya kepailitan, sekaligus sebagai instrumen perlindungan hukum bagi kreditor dalam hukum perseroan Indonesia.

3.7 Batas Konsep Itikad Baik Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Kerugian Kreditor

Kepailitan Perseroan Terbatas menimbulkan akibat hukum yang signifikan terhadap status dan kewenangan direksi dalam pengurusan perseroan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Dengan demikian, sejak putusan pailit diucapkan, terjadi peralihan kewenangan pengurusan harta perseroan dari direksi kepada kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan.

Dalam kondisi tersebut, direksi kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta perseroan yang termasuk dalam *boedel pailit*, namun tidak sepenuhnya kehilangan kedudukan hukumnya. Direksi tetap memiliki kewajiban hukum untuk memberikan informasi, menyerahkan dokumen perseroan, serta membantu proses pemberesan harta pailit. Hal ini menunjukkan bahwa peran direksi bergeser dari pengelola aktif menjadi pihak yang bersifat kooperatif dalam proses kepailitan.

Pengalihan kewenangan kepada kurator bertujuan untuk menjamin pengelolaan harta pailit dilakukan secara objektif demi kepentingan kreditor. Kurator bertugas melakukan pengamanan, pengelolaan, dan pemberesan harta

pailit di bawah pengawasan hakim pengawas, sehingga seluruh proses kepailitan diarahkan untuk pembagian harta debitor secara adil dan proporsional berdasarkan prinsip pari passu prorata parte.

Meskipun demikian, fokus hukum setelah terjadinya kepailitan tidak hanya terbatas pada pemberesan harta pailit, tetapi juga mencakup penilaian terhadap tindakan direksi sebelum putusan pailit dijatuhkan. Dalam hal kepailitan terjadi akibat kesalahan atau kelalaian direksi, maka dapat timbul pertanggungjawaban pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang memungkinkan direksi dimintai tanggung jawab secara tanggung renteng atas kewajiban perseroan yang tidak terlunasi apabila harta pailit tidak mencukupi.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab terbatas (limited liability) dalam Perseroan Terbatas dapat dikesampingkan dalam kondisi tertentu melalui penerapan doktrin piercing the corporate veil. Doktrin ini memungkinkan pengadilan menembus pemisahan badan hukum perseroan untuk membebankan tanggung jawab pribadi kepada direksi apabila terbukti terjadi penyalahgunaan kewenangan, penggelapan aset, manipulasi laporan keuangan, atau tindakan lain yang merugikan perseroan dan kreditor.

Dalam praktik kepailitan, direksi juga dibebani kewajiban pembuktian berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UU PT, yaitu kewajiban untuk membuktikan bahwa pengelolaan telah dilakukan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian. Beban pembuktian ini menunjukkan bahwa direksi harus dapat menunjukkan bahwa seluruh tindakan pengelolaan sebelum kepailitan dilakukan secara profesional, rasional, dan sesuai dengan prinsip fiduciary duty.

Permasalahan utama dalam praktik peradilan adalah kesulitan dalam membedakan antara risiko bisnis yang wajar dengan kelalaian direksi. Oleh karena itu, penilaian terhadap tanggung jawab direksi harus dilakukan secara objektif dengan memperhatikan proses pengambilan keputusan, kondisi perseroan pada saat keputusan diambil, adanya benturan kepentingan, serta langkah preventif yang telah dilakukan untuk mencegah kerugian.

Selain pertanggungjawaban perdata, direksi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dalam pengelolaan perseroan ditemukan unsur penipuan, penggelapan, manipulasi laporan keuangan, atau tindakan lain yang memenuhi unsur tindak pidana. Dengan demikian, kepailitan perseroan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang bersifat perdata maupun pidana terhadap direksi.

Dalam perspektif perlindungan hukum, pengaturan mengenai pengelolaan setelah kepailitan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap direksi dan perlindungan terhadap kreditor. Kreditor ditempatkan sebagai pihak yang harus dilindungi melalui mekanisme pemberesan harta pailit oleh kurator, sementara direksi tetap dibebani tanggung jawab untuk membuktikan bahwa tidak terdapat kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan sebelum kepailitan.

Dengan demikian, pengelolaan perseroan setelah terjadinya kepailitan tidak hanya berkaitan dengan peralihan kewenangan kepada kurator, tetapi juga berkaitan dengan mekanisme pertanggungjawaban direksi yang tetap dapat dimintai tanggung jawab apabila terbukti tidak menjalankan pengelolaan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan sesuai dengan prinsip fiduciary duty.

3.8 Analisis Konsep Itikad Baik Direksi Dalam Perspektif Fiduciary duty dan Perlindungan Kreditor

Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) merupakan instrumen penting dalam menilai apakah direksi telah menjalankan pengelolaan Perseroan Terbatas sesuai dengan itikad baik, fiduciary duty, dan duty of care sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. GCG tidak hanya berfungsi sebagai pedoman tata kelola perusahaan, tetapi juga menjadi standar perilaku direksi dalam memastikan setiap keputusan bisnis dilakukan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Kelima prinsip tersebut saling berkaitan dengan penilaian terhadap ada atau tidaknya pelanggaran kewajiban direksi, khususnya dalam konteks kepailitan yang berdampak langsung pada kerugian kreditor. Dalam perspektif ini, pelanggaran terhadap prinsip GCG dapat mencerminkan adanya penyimpangan terhadap fiduciary duty, baik dalam bentuk kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, maupun benturan kepentingan.

Dalam praktik kepailitan, lemahnya implementasi GCG sering menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kerugian kreditor, seperti manipulasi laporan keuangan, transaksi afiliasi yang merugikan perseroan, pengalihan aset, serta pengambilan keputusan spekulatif tanpa dasar pertimbangan yang memadai. Pelanggaran prinsip transparansi dan akuntabilitas menunjukkan lemahnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban direksi,

sedangkan pelanggaran independensi dan fairness mengindikasikan adanya konflik kepentingan yang merugikan perseroan maupun kreditor. Meskipun Undang-Undang Perseroan Terbatas melalui Pasal 104 ayat (2) telah membuka kemungkinan tanggung renteng direksi dalam kepailitan akibat kesalahan atau kelalaian, namun hubungan langsung antara pelanggaran GCG dengan pertanggungjawaban hukum direksi belum diatur secara eksplisit sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan kesalahan direksi.

Berdasarkan analisis menggunakan Teori Kepastian Hukum, Teori Pertanggungjawaban Hukum, dan Teori Perlindungan Hukum, prinsip GCG diposisikan sebagai parameter objektif untuk menilai kualitas pengelolaan direksi. Semakin besar penyimpangan terhadap prinsip GCG, semakin kuat indikasi adanya pelanggaran fiduciary duty yang dapat berimplikasi pada tanggung jawab pribadi direksi. Dengan demikian, GCG tidak hanya berfungsi sebagai standar etika korporasi, tetapi juga sebagai instrumen hukum dalam mengukur kesalahan atau kelalaian direksi serta memberikan perlindungan terhadap kreditor dalam kondisi kepailitan perseroan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bagian 3.1 sampai 3.3, dapat disimpulkan bahwa kewenangan direksi dalam Perseroan Terbatas pada dasarnya merupakan kewenangan yang bersifat fiduciary, yang lahir dari hubungan kepercayaan antara direksi dan perseroan, sehingga pelaksanaannya wajib didasarkan pada prinsip itikad baik, kehati-hatian, serta tanggung jawab penuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh undang-undang, anggaran dasar, serta keputusan RUPS, dan dalam kondisi tertentu dapat beralih secara signifikan ketika perseroan dinyatakan pailit, di mana pengelolaan harta perseroan sepenuhnya beralih kepada kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Meskipun terjadi peralihan kewenangan tersebut, tanggung jawab direksi tidak serta-merta hilang, karena berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila kepailitan terjadi akibat kesalahan atau kelalaiannya yang mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Dalam konteks ini, prinsip tanggung jawab terbatas dapat dikesampingkan melalui doktrin piercing the corporate veil apabila terbukti terdapat penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran prinsip fiduciary duty. Namun demikian, dalam praktiknya terdapat permasalahan normatif berupa tidak jelasnya batasan itikad baik dan kehati-hatian dalam undang-undang, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan apakah suatu tindakan direksi merupakan risiko bisnis yang wajar atau bentuk kelalaian. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap kreditor menjadi tidak optimal karena pembuktian kesalahan direksi sangat bergantung pada interpretasi hakim dan kondisi konkret kasus. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan parameter hukum agar tercipta keseimbangan antara perlindungan terhadap direksi dan perlindungan terhadap kreditor dalam situasi kepailitan. Berdasarkan pembahasan pada bagian 3.4 sampai 3.6, dapat disimpulkan bahwa konsep itikad baik direksi dalam perspektif fiduciary duty dan perlindungan kreditor merupakan dasar utama dalam menilai pertanggungjawaban direksi atas kerugian yang timbul dalam kepailitan Perseroan Terbatas. Prinsip fiduciary duty yang terdiri dari duty of loyalty dan duty of care menegaskan bahwa direksi wajib menjalankan pengelolaan secara profesional, transparan, bebas dari benturan kepentingan, serta berdasarkan pertimbangan bisnis yang rasional demi kepentingan perseroan dan bukan kepentingan pribadi. Dalam praktiknya, prinsip business judgment rule memberikan ruang perlindungan bagi direksi atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, namun perlindungan tersebut menjadi tidak berlaku apabila terbukti adanya kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, atau pelanggaran prinsip kehati-hatian yang mengakibatkan kerugian perseroan dan kreditor. Di sisi lain, lemahnya implementasi prinsip Good Corporate Governance dan belum jelasnya parameter normatif itikad baik menyebabkan kesulitan dalam pembuktian kesalahan direksi, sehingga posisi kreditor sering kali berada pada kondisi yang kurang seimbang dalam memperoleh perlindungan hukum. Selain itu, dalam perspektif kepailitan, penerapan prinsip seperti actio pauliana dan kemungkinan penembusan tanggung jawab melalui piercing the corporate veil menunjukkan bahwa hukum telah menyediakan instrumen perlindungan terhadap kreditor, baik terhadap tindakan direksi sebelum maupun sesudah kepailitan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konsep itikad baik tidak hanya bersifat etis, tetapi harus dipahami sebagai standar hukum yang objektif dalam menilai tanggung jawab direksi, sehingga diperlukan penguatan parameter normatif agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang antara direksi dan kreditor.

Referensi

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) tentang *Burgelijk Wetboek Voor Indonesie*.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)
5. Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
6. Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Rajawali Pers.
7. Badrulzaman, Mariam Darus. 2008. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung, Alumni.
8. Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta. Magnum Pustaka Utama.
9. Fuady, Munir. 2014. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
10. Fuady, Munir. 2017. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
11. Fuady, Munir. 2017. *Hukum Perseroan Terbatas*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
12. Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.
13. Harahap, Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni.
14. Harahap, Yahya. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika.
15. Hartini, Rahayu. 2012. *Hukum Kepailitan*, Malang, UMM Press.
16. Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya, Bina Ilmu.
17. Harahap, Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung, Alumni.
18. Harahap, Yahya. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta, Sinar Grafika.
19. Hartini, Rahayu. 2012. *Hukum Kepailitan*. Malang, UMM Press
20. Hartono, Sri Redjeki. 2006. *Hukum Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta, UGM Press.
21. Jono, 2015. *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika,).
22. Kansil, CST. 2011. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika,).
23. Kansil dkk, CST. 2005. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita.
24. Kelsen, Hans. 2006. *Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusa Media.
25. Jono. 2015. *Hukum Kepailitan*. Jakarta, Sinar Grafika.
26. Kansil, C.S.T. 2011. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.